



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ACEH

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDA ACEH

JALAN TGK. H.M. DAUD BEUREUEH NOMOR 20, BANDA ACEH 23123
TELEPON (0651) 22536,28246; FAKSIMILE (0651) 22145; LAMAN www.pajak.go.id; LAYANAN INFORMASI DAN
PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-3/WPJ.25/KP.01/2022

TENTANG

PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAH SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/PMK.03/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/PMK.03/2019

Sehubungan dengan diundangkannya PMK-59/PMK.03/2022 yang mengatur tentang pemotongan dan pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa sejak 1 Mei 2022 terjadi perubahan beberapa ketentuan tentang pemotongan dan pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah secara garis besar dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 3 PMK-59/PMK.03/2022), beberapa hal perubahan pada:
 - a. Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
Contoh:
 - 1) BLU/BLUD Rumah Sakit Umum yang menyerahkan obat bagi pasien rawat jalan (obat merupakan barang kena pajak) maka BLU/BLUD tersebut wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN atas penerimaan uang dari penjualan obat tersebut;
 - 2) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) menyerahkan jasa penelitian kepada pihak ketiga (jasa penelitian merupakan jasa kena pajak) maka PTN BH tersebut wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN atas penerimaan uang dari penyerahan jasa penelitian tersebut;
 - b. **Sejak 1 Mei 2022 pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas belanja yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah disetor dengan menggunakan NPWP Instansi Pemerintah (ketentuan lama menggunakan menggunakan NPWP rekanan);**
 - c. PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah (ketentuan lama hanya berlaku bagi Instansi Pemerintah Pusat);
 - d. PPN dan PPnBM tidak dipungut atas pembayaran dengan mekanisme **Uang Persediaan** atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui **Pihak Lain** dalam **Sistem Informasi Pengadaan** (misal: biznet, siplah, atau marketplace yang terdaftar di LKPP atau Kemendikbud atau instansi pemerintah lain), untuk belanja ini berlaku ketentuan bahwa:
 - 1) PPN dipungut dan disetor oleh rekanan (pihak lain);

- 2) Bukti pemungutan PPN dapat berupa *invoice* dari *market place* sebagai pengganti faktur pajak;
2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Pasal 9 PMK-59/PMK.03/2022) beberapa hal perubahan pada:
- Jasa konstruksi mengalami perubahan tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 sebagai berikut:
 - Pekerjaan konstruksi (pelaksana) kualifikasi kecil, tarif PPh sebesar 1,75%;
 - Pekerjaan konstruksi (pelaksana) kualifikasi menengah dan besar, tarif PPh sebesar 2,65%;
 - Pekerjaan konstruksi (pelaksana) non kualifikasi, tarif PPh sebesar 4%;
 - Konsultasi konstruksi (perencana dan pengawas) yang memiliki kualifikasi, tarif PPh sebesar 3,5%;
 - Konsultasi konstruksi (perencana dan pengawas) yang tidak memiliki kualifikasi, tarif PPh sebesar 6%;
 - Pekerjaan konstruksi terintegrasi memiliki kualifikasi, tarif PPh sebesar 2,65%;
 - Pekerjaan konstruksi terintegrasi tidak memiliki kualifikasi, tarif PPh sebesar 4%;
 - PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang disetor menggunakan NPWP Instansi Pemerintah atas kegiatan:
 - persewaan tanah dan/atau bangunan;
 - usaha jasa konstruksi;
 - hadiah undian;
 sedangkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan disetor menggunakan NPWP penerima penghasilan (rekanan);
3. Pemotongan PPh Pasal 21 meliputi pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 11 ayat (1) PMK-59/PMK.03/2022);
4. Beberapa hal perubahan bahwa Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas:
- pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah (pusat, daerah, dan desa);
 - pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana **bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini**, atau bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
5. sesuai dengan PMK-58/PMK.03/2022 diatur bahwa pembayaran dengan mekanisme **Uang Persediaan** atas belanja barang, jasa, dan sewa, yang menjadi objek PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan PPN yang pembelian barang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (*market place* atau ritel daring atau rekanan yang terdaftar dalam SIPP) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- terutang PPh Pasal 22 tarif 0,5% dan dipungut oleh pihak lain bukan oleh instansi pemerintah;
 - invoice* dan dokumen lain yang sejenis menjadi pengganti bukti potong dan faktur pajak;

- c. Instansi pemerintah tidak perlu membuat bukti potong termasuk tidak dilaporkan dalam aplikasi e-bupot bagi instansi pemerintah;

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di
pada tanggal 28 April 2022
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Banda Aceh



Ditandatangani secara elektronik
Lusi Yuliani

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh

